G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 052 / B.XII / HK / 2009

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH KE KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran dan menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan Kunjungan Kerja ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung perlu adanya dukungan dari aparatur/tenaga khusus yang bertugas melaksanakan/mempersiapkan kegiatan kunjungan tersebut;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi di pandang perlu menunjuk petugas dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk petugas pelayanan pada kegiatan kunjungan kerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk kelancaran serta tertibnya pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang / setiap bulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Kode Rekening 1.20.03.16.05.5.2.1.01.01.

KEENAM : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/052 /B.XII/HK/2009
TANGGAL : 02 – 2 – 2009

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAYANAN PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH KE KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA / INSTANSI	CEDUDUKAN DALAM TO	KET
1	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan Honorarium dari
2	Kepala Bagian Protokol	Penanggung Jawab	tanggal 1 Januari s/d
3	Kasubbag Penerima Tamu dan Upacara	Ketua	31 Desember 2009, yang
4	Kasubbag Perjalanan Pimpinan	Sekretaris	dibebankan kepada APBD
5	Jon Novri, S.STP/Staf Tata Usaha Keuangan	Anggota	Provinsi Lampung TA.2009
6	M. Kurnia, S.Kom / Staf Tata Usaha Keuangan	Anggota	pada Dokumen Pelaksanaan
7	Ricky Indra S / Wk. Koordinator RT Lamban Agung	Anggota	Anggaran (DPA) Setda
8	M. Ichsanudin/Koordinator RD Wakil Gubernur	Anggota	Provinsi Lampung pada
9	KF. Julizard/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	Kegiatan Kunjungan Kerja /
10	Een Fachreni/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	Inspeksi Kepala Daerah /
11	Edi Purnomo/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	Wakil Kepala Daerah
12	Dwi/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	Tahun 2009
13	Suyati/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	Kode Rekening
14	Subiyanti/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	1.20.03.16.05.5.2.1.01.01.
15	Puji Astuti/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
16	Yati/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
17	Parni/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
18	Marni/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
19	Aspani / Staf Lamban Agung	Anggota	
20	Choiri / Staf Lamban Agung	Anggota	
21	Dadang / Staf Lamban Agung	Anggota	
22	Sri Lestari/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
23	Emi Lestari/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
24	Kumiawati/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
25	Linda Waryani/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	

26	Raswati/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
27	Yanto/Staf RD Wakil Gubernur	Anggota	
28	Rendana Pramana/Staf Biro Umum	Anggota	
29	Dimas/ Staf Biro Umum	Anggota	
30	Iskandar/Staf Lamban Agung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU